

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM INTERNASIONAL ATAS
PENGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA
DI AFGHANISTAN**

OLEH

Egy Wira Dharma Sukamto

NPM : 6051801263

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Egy Wira Dharma Sukamto

NPM : 6051801263

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM INTERNASIONAL ATAS PENGGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Egy Wira Dharma Sukamto

6051801263

ABSTRAK

Ranjau darat merupakan perangkat yang digunakan manusia untuk melumpuhkan musuh saat terjadinya konflik bersenjata. Dengan banyaknya penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata khususnya di Afghanistan, maka penelitian ini akan berusaha untuk mencari pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan perangkat hukum internasional seperti *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 1980*, *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction 1997* dan juga Hukum Kebiasaan Internasional atas penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata yang terjadi di negara tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan segala sumber pustaka yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Sumber pustaka yang digunakan berupa sumber pustaka primer yaitu sumber hukum seperti Undang-Undang atau dalam penelitian ini adalah konvensi internasional serta sumber pustaka sekunder yaitu buku, jurnal, web dan juga artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Ranjau Darat, Konflik Bersenjata, Afghanistan, Hukum Humaniter Internasional, Yuridis Normatif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT / Tuhan yang Maha Esa atas rahmat serta kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis berhasil merampungkan skripsi dengan judul “*Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional atas Penggunaan Ranjau Darat dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan*” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Bambang Sukanto, S.H, M.H serta Drg. Hapsari Paramakirana yang selalu memberikan dukungan moral terhadap penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini;
2. Kepada Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis atas bimbingan serta arahnya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas waktu serta bimbingan yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
3. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv) selaku dosen pembimbing proposal penulis yang membantu penulis dalam proses pembentukan judul yang menjadi topik penelitian penulis. Terima kasih pula atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk membahas topik-topik militer serta persenjataan yang menjadi topik favorit dari penulis
4. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan sampai pada tahap akhir penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Kepada Divya Shafira Aqmar sebagai kekasih dari penulis yang selalu menemani dan memberikan bantuan moral kepada penulis dalam proses penulisan karya ini. Terima kasih telah menemani penulis selama ini, sehat selalu “kaykay”.
6. Kepada sahabat penulis dalam grup Discord “*Black Lowo Squad*” yang selalu menemani penulis dalam bermain game *Rising Storm 2* dikala penulis senggang dalam menulis karya ini. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan, serta pengorbanan yang telah diberikan dalam bermain game tersebut.
7. Kepada Vincentius Aditya Krishna Moerti sebagai sahabat “*konco kentel*” yang telah menemani penulis selama proses bimbingan sampai dengan menemani penulis di ruang sidang. Sehat selalu kawan.

8. Kepada seluruh jajaran dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
9. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan juga bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata, semoga segala hasil yang penulis paparkan dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membaca karya ilmiah ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 28 Agustus 2023

Egy Wira Dharma Sukanto

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II KONFLIK BERSENJATA DAN RANJAU DARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	11
2.1 Konflik Bersenjata.....	11
2.1.1 Konflik Bersenjata Internasional	12
2.1.2 Konflik Bersenjata Non-Internasional.....	13
2.2 Ranjau Darat.....	15
2.3 Ranjau Darat Dalam Perspektif Hukum Internasional	24
BAB III PENGGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN	30
3.1 Sejarah Konflik Bersenjata di Afghanistan.....	30
3.2 Konflik Bersenjata di Afghanistan.....	33
3.2.2 Perang Saudara Afghanistan.....	33
3.2.3 Operasi Enduring Freedom.....	37
3.2 Ranjau di Afghanistan.....	41
BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN	45
4.1 Pengaturan Mengenai Ranjau Darat Dalam Hukum Humaniter Internasional	45
4.2 Pertanggungjawaban Pihak Yang Menggunakan Ranjau Darat dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan	50
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang.¹ Selanjutnya pengertian dari Hukum Humaniter Internasional yang menjadi acuan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), adalah :

*“International humanitarian law is a set of rules that seek to limit the effects of armed conflict. It protects people who are not or are no longer participating in hostilities and restricts the means and methods of warfare.”*²

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi efek dari Konflik Bersenjata. Aturan tersebut melindungi orang yang tidak berpartisipasi atau sudah tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran dan membatasi cara dan metode peperangan. Tujuan dari dibentuknya Hukum Humaniter Internasional adalah untuk mengurangi dampak negatif serta penderitaan yang dapat ditimbulkan dari adanya suatu konflik bersenjata baik bagi para anggota militer yang terlibat dalam konflik dan juga bagi para warga sipil yang menjadi korban dalam konflik tersebut guna membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) serta membatasi penggunaan senjata yang barbar (biadab, kejam).³ Lebih lanjut, dalam *International Humanitarian Law : Theory, Practice, Context*, Daniel Thurer mengistilahkan bahwa Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk “memanusiakan” (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi.⁴ Adapun tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata.⁵

¹ Kusumaatmadja, Mochtar. (1980). *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta. h.5

² “War and Law”, International Committee of The Red Cross, diakses melalui <https://www.icrc.org/en/war-and-law>

³ Borda, Aldo Z. (2008) *Introduction to International Humanitarian Law. Commonwealth*, vol. 34, No. 4. h.739-748

⁴ Thurer, Daniel. (2011). *International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context*. The Hague Academy of International Law. h.21

⁵ Suryadi B, Umar. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media. h.4

Dalam beberapa pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Humaniter adalah suatu perangkat hukum yang memiliki tujuan untuk mengurangi segala dampak negatif yang timbul dari suatu konflik bersenjata, baik dalam skala internasional maupun non-internasional. Lebih lanjut, hukum humaniter juga mengatur mengenai penggunaan senjata yang dapat dan juga dilarang untuk digunakan dalam suatu konflik internasional. Dalam Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 terdapat pengaturan mengenai larangan penggunaan senjata yang dapat menyebabkan munculnya cedera yang berlebihan dan juga menyebabkan timbulnya penderitaan yang tidak diperlukan. Secara spesifik pengaturan mengenai senjata yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata diatur dalam *Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapon Which May Be to Have Indiscriminate Effect*. Dalam konvensi tersebut, beberapa persenjataan yang dilarang untuk digunakan adalah senjata pembakar (*Incendiary Weapons*), senjata laser yang digunakan untuk membutakan lawan (*Blinding Laser Weapon*) dan juga ranjau darat (*Landmine*).

Penggunaan ranjau adalah tindakan yang diatur secara hukum. Pengaturan mengenai pelarangan penggunaan ranjau darat kemudian diatur secara spesifik dalam *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction*. Konvensi tersebut melarang penggunaan ranjau darat dengan alasan apapun dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai, selain itu konvensi tersebut juga merumuskan aturan mengenai pelarangan produksi serta pemindahan ranjau darat oleh suatu pihak kepada pihak lain.

Akan tetapi, dengan keberadaan konvensi tersebut tidak mengubah fakta bahwa ranjau darat tetap digunakan dalam berbagai konflik bersenjata yang terjadi di dunia ini. Merujuk dari laporan yang dikeluarkan oleh *Landmine Monitor* pada tahun 2021, menyatakan bahwa masih terdapat beberapa negara dengan kontaminasi ranjau darat yang tinggi, negara tersebut adalah Afghanistan, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Irak, Turki, Ukraina dan Yemen.⁶ Tingkat ukur yang digunakan untuk menghitung kontaminasi ranjau adalah dengan menghitung luas daerah yang masih terdapat kontaminasi ranjau. Berdasarkan laporan tersebut, maka dapat terlihat bahwa negara Afghanistan merupakan negara dengan tingkatan ranjau darat paling tinggi di dunia.

⁶ Landmine & Cluster Munition Report (2021) : “*Landmine Monitor 2021*”, *Report* , h.3. <http://www.the-monitor.org/media/3318354/Landmine-Monitor-2021-Web.pdf>

Banyaknya ranjau darat yang tersebar di wilayah Afganistan merupakan akibat dari banyaknya konflik bersenjata terjadi dalam negara tersebut, baik dalam skala nasional maupun internasional. Beberapa negara yang terlibat dalam konflik bersenjata di Afghanistan diantaranya adalah Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1979 sampai dengan 1989 serta Amerika Serikat yang berlangsung pada 2001 sampai dengan ditarik mundurnya pasukan Amerika Serikat dari Afganistan pada 30 Agustus 2021.

Uni Soviet melancarkan operasi militer ke Afghanistan pada tahun 1979 dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Hafizullah Amin dalam rangka mendirikan pemerintahan baru yang lebih mendukung Uni Soviet. Dengan adanya kehadiran militer Uni Soviet di Afghanistan, menimbulkan adanya gerakan pemberontakan dari pihak-pihak oposisi yang menentang pemerintahan baru dibawah pimpinan Babrak Karmal. Untuk menekan pemberontakan, Babrak Karmal meminta bantuan militer kepada Uni Soviet yang kemudian mengirimkan Divisi Angkatan Darat ke 40 (*40th Army*) demi menguasai kota-kota yang dianggap vital bagi pemerintahan baru.⁷ Pihak oposisi kemudian melarikan diri ke pegunungan dan terpisah menjadi gerakan-gerakan yang lebih kecil dimana mereka kemudian dikenal sebagai Mujahidin yang meluncurkan berbagai serangan gerilya terhadap militer Uni Soviet dan juga militer Pemerintahan Afghanistan.⁸ Kondisi geografis Afghanistan yang terdiri atas banyaknya pegunungan menimbulkan kesulitan bagi militer Uni Soviet dalam menghadapi pergerakan Mujahidin, kesulitan juga muncul karena hampir 80 persen dari wilayah Afghanistan berada diluar jangkauan Pemerintahan negara dan juga berada diluar jalur-jalur vital.⁹ Hal tersebut tentu menimbulkan sulitnya logistik, baik pasukan maupun persenjataan Uni Soviet untuk masuk ke wilayah yang berada di luar jangkauan. Atas timbulnya beberapa kesulitan tersebut, maka pemerintahan Uni Soviet memutuskan untuk meningkatkan kehadiran militer Uni Soviet sampai dengan ditarik mundurnya semua pasukan pada tahun 1989.

Pasca berakhirnya invasi Soviet ke Afghanistan, terjadi perang sipil yang terjadi di negara tersebut. Para mantan pejuang Mujahidin dan juga para ulama dan santri menciptakan suatu

⁷ Hauner, Milan; Grau, Lester W.; and Gress, Michael A. (2002) "The Soviet-Afghan War: How a Superpower Fought and Lost," *Naval War College Review*: Vol. 55 : No. 2 , Article 13. h.18

⁸ Amstutz, J. Bruce. (1994). "Afghanistan : The First Five Years of Soviet Occupation." Washington D.C: National Defense University. h.127-128

⁹ *ibid*

gerakan yang disebut sebagai Taliban.¹⁰ Pergerakan tersebut ditujukan untuk melawan pemerintahan Burhanuddin Rabbani yang dianggap lemah dan juga penuh dengan tindakan korupsi. Puncak dari konflik tersebut adalah pengambilan kekuasaan pemerintahan dan ibukota Kabul oleh para pejuang Taliban pada September 27, 1996. Pada tahun yang sama juga, organisasi teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden membuat suatu kerjasama dengan Taliban untuk menaungi dan juga menciptakan kamp pelatihan bagi organisasi tersebut.¹¹ Al-Qaeda menggunakan negara Afghanistan sebagai markas besar untuk melancarkan berbagai serangan teror di beberapa negara, salah satu serangan teror besar yang dilakukan oleh Al-Qaeda dari Afghanistan adalah serangan terhadap *World Trade Center* pada 11 September 2001.

Pasca terjadinya serangan teror 11 September 2001, Presiden Amerika Serikat George Bush Jr. bersama dengan Kongres menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang dinilai tepat untuk melakukan respons atas teror tersebut. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat ditujukan pada negara, organisasi, serta individu yang dianggap merencanakan, mengorganisir, bertindak dan juga membantu serangan yang terjadi pada 11 September 2001.¹² Kemudian, pada 12 September 2001 organisasi NATO menggunakan Article 5 piagam NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota merupakan serangan terhadap semua anggota organisasi NATO.¹³ Digunakannya Article 5 memiliki makna bahwa segala tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan mendapatkan bantuan dari NATO. Dengan ada seruan dari kongres dan juga dukungan dari NATO, maka pada 7 Oktober 2001 Amerika Serikat melaksanakan Operasi *Enduring Freedom* yang bertujuan untuk menghancurkan organisasi teroris Al-Qaeda beserta Taliban yang dianggap telah menaungi organisasi tersebut serta membawa Osama Bin Laden yang dianggap sebagai dalang serangan teror untuk diadili. Dengan dimulainya Operasi *Enduring Freedom* maka dimulai juga konflik bersenjata baru yang terjadi di Afghanistan.

Sepanjang konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan, penggunaan ranjau darat paling banyak terjadi pada konflik bersenjata Uni Soviet-Afghanistan pada tahun 1979-1989. Sebagian

¹⁰ Thomas, Clayton. (2021) "Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress" Congressional Research Service.h.1

¹¹ *Ibid*

¹² Connah, Leony. (2021). "US Intervention in Afghanistan: Justifying the Unjustifiable?" South Asia Research Vol. 41(1) <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0262728020964609#>:

¹³ Gordon, Philip H, (2001) "NATO After 11 September" *Survival*, Vol.43, No.4. H.89

besar dari ranjau darat yang masih tertanam di Afghanistan merupakan sisa dari konflik bersenjata yang dilakukan oleh Uni Soviet beserta Pemerintahan Afghanistan yang pro terhadap Uni Soviet dengan pihak Mujahidin. Penggunaan dari ranjau darat tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap instalasi-instalasi militer maupun non-militer Uni Soviet dari ancaman serangan dari Mujahidin, selain itu ranjau darat juga digunakan oleh militer Uni Soviet beserta militer pemerintah Afghanistan untuk menekan dukungan masyarakat untuk memberikan bantuan logistik maupun tempat bernaung bagi pejuang Mujahidin di sekitar wilayah pedesaan negara tersebut. Para pejuang Mujahidin juga kerap menanam ranjau darat di sepanjang jalan utama Salang yang menghubungkan ibukota Afghanistan dengan negara-negara bagian Uni Soviet untuk menghalau pergerakan logistik militer Uni Soviet agar tidak dapat digunakan di Afghanistan.¹⁴

Amerika Serikat secara formal menyatakan tidak pernah menggunakan ranjau darat sejak tahun 1991 dengan pengecualian penggunaan satu ranjau darat pada tahun 2002 di Afghanistan.¹⁵ Namun, terdapat laporan yang menyatakan bahwa pada tahap awal Operasi Enduring Freedom, Pesawat B-52 dan B-1 Angkatan Udara Amerika Serikat menjatuhkan munisi CBU-89 *Gator* di beberapa daerah di Afghanistan.¹⁶ Munisi tersebut merupakan suatu sistem yang dapat menyebarkan sebanyak 22 ranjau darat anti personil dan juga 72 ranjau anti tank dalam radius 200 sampai 650 meter.¹⁷

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai peledak sisa-sisa perang (*Explosive Remnants of War*) yang masih terdapat di berbagai bagian wilayah Afghanistan, khususnya ranjau darat. Dalam survei yang dilakukan oleh *Directorate of Mine Action Coordination* (DMAC) menyatakan bahwa terdapat 3,064 ranjau darat yang masih mengkontaminasi 32 dari 34 provinsi di Afghanistan.¹⁸ Riset yang dilakukan oleh Landmine Monitor juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 1074 warga sipil yang

¹⁴ “Afghanistan”, Landmine and Cluster Munition Monitor. Diakses melalui <http://archives.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/afghanistan#fn1837>

¹⁵ “U.S to Allow Expanded Landmine Use”, diakses melalui <https://www.armscontrol.org/act/2020-03/news/us-allow-expanded-landmine-use>

¹⁶ *Human Right Watch Backgrounder : Landmine in Afghanistan*, h.5 diakses melalui <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/landmines-bck1011.pdf>

¹⁷ Department of the Army. (2004) “*Mine/Countermine Operations*”, US Army Field Manual 20-32. h 15

¹⁸ “Afghanistan : Clearing the Mine 2021”. Mine Action Review. diakses melalui https://www.mineactionreview.org/assets/downloads/Afghanistan_Clearing_the_Mines_2021.pdf

menjadi korban dari ranjau darat tersebut.¹⁹ Tingginya kontaminasi ranjau di Afghanistan menimbulkan potensi munculnya korban baru yang diakibatkan oleh ranjau darat yang masih aktif.

Atas beberapa kondisi yang dijelaskan sebelumnya maka penulis merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam suatu tulisan dengan judul: TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM INTERNASIONAL ATAS PENGGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis berusaha menjawab pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa penggunaan ranjau darat dilarang dalam Hukum Internasional?
2. Pihak mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata di Afghanistan?
3. Bagaimanakah prosedur serta metode dalam pembersihan ranjau pasca berakhirnya konflik bersenjata di Afghanistan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, sehingga dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk menentukan pengaturan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mencegah serta mengurangi penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata
2. Untuk menentukan pihak yang dapat bertanggung jawab serta bentuk pertanggungjawabannya bagi pihak yang menggunakan ranjau darat dalam suatu konflik bersenjata

Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang akan penulis rumuskan serta maksud yang ingin disampaikan penulis dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁹ Landmine Monitor (2022) “*Landmine Monitor 2022: Increase of use of landmines driven by Russia, Myanmar and non-state armed groups*”

1. Mengetahui serta menjelaskan apa saja upaya dalam hukum internasional terkait pertanggungjawaban pihak yang menggunakan ranjau darat yang terjadi di wilayah konflik, khususnya Afghanistan.
2. Menemukan alasan konkrit terkait larangan penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata yang bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan akan bahaya dari penggunaan ranjau.
3. Dalam segi keilmuan, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna untuk melihat penerapan hukum humaniter dalam hal terjadinya suatu konflik internasional, khususnya terkait dengan penggunaan ranjau darat.
4. Penelitian ini dapat berguna untuk ilmu pengetahuan sebagai kajian yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian setelahnya terkait topik yang bersangkutan.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara terapan maupun keilmuan mengenai pertanggung jawaban apa yang dapat diterapkan kepada pihak yang menggunakan ranjau darat dalam suatu konflik internasional.

1.4 Metode Penelitian

A. Pendekatan

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang berfokus untuk menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.²⁰ Dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif, peneliti melakukan analisa dan meneliti bahan pustaka serta data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi surat-surat pribadi, buku, dan juga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²¹ Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu melakukan pencarian data primer di lapangan, melainkan hanya mengumpulkan data dari data sekunder yang kemudian dikonstruksikan ke dalam rangkaian hasil penelitian yang sedang dilakukan.

²⁰ Ibrahim, Johnny. (2006). "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayu Media Publishing. h. 295

²¹ Soekanto, Soerjono & Sri Madmuji. (2004), "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Sinar Grafika. h.24

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis. Menurut Nazir metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara menurut Sugiyono metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penulis akan melakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel, dan publikasi berita yang berkaitan dengan perspektif hukum internasional dalam pertanggungjawaban penggunaan ranjau di Afghanistan. Kemudian hasil analisa berdasarkan data yang diperoleh, maka akan penulis susun untuk dapat menjawab pertanyaan bagaimana prosedur proses pembersihan ranjau serta siapa saja yang bertanggungjawab untuk melakukan pembersihan ranjau di wilayah konflik, tepatnya di Afghanistan.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua aturan yang tertulis yang ditegakkan oleh negara, aturan tersebut dapat ditemukan didalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, undang-undang yang telah ditetapkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif serta putusan hukum agen agen administrasi.²³ Dalam melihat penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata di Afghanistan, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 1. Konvensi Jenewa 1949
 2. Protokol I dan II Amandemen Konvensi Jenewa Tahun 1977

²² Soekanto, Soerjono & Sri Madmuji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika. h.39

²³ Diantha, I Made P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. h.142

3. *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects/ CCW 1983*
 4. *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction Tahun 1998 / Ottawa Convention*
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, serta artikel-artikel hukum lainnya yang relevan mengenai masalah yang diangkat.

D. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Creswell pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penulis akan melakukan analisa lebih lanjut berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan guna menentukan serta menjelaskan secara mendetail mengenai pertanggungjawaban dalam hukum internasional atas penggunaan ranjau darat dalam konflik di Afghanistan

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi penulisan hukum ke dalam 5 (lima) Bab yang akan disusun secara sistematis dan saling berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan penelitian hukum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan garis besar masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, sumber data, dan sistematika penulisan.

BAB II KONFLIK BERSENJATA DI NEGARA AFGHANISTAN

Bab ini akan menjabarkan mengenai sejarah singkat negara Afghanistan, pengertian konflik bersenjata, konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan, serta pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan.

BAB III PENGGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN

Bab ini akan menguraikan mengenai definisi ranjau serta teknis penggunaan ranjau dalam konflik bersenjata, pihak-pihak yang menggunakan ranjau darat secara aktif dalam konflik bersenjata Afghanistan serta dampak dari digunakannya ranjau darat dalam konflik bersenjata

BAB IV TANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN RANJAU DARAT DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai asas dan juga prinsip yang dapat digunakan dalam Hukum Humaniter Internasional dalam menentukan adanya pelanggaran guna menentukan tanggung jawab para pihak yang bertikai atas penggunaan ranjau darat dalam konflik di Afghanistan, dan juga guna menentukan bentuk dari tanggung jawab yang sudah diemban oleh para pihak yang bertikai tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan yang telah didapat berdasarkan pemaparan-pemaparan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.